

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 13 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 29 *Jumadil Awwal 1445 Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tentang harta-harta objek sengketa yang berupa;
 - a) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Raize, tahun pembelian 2022, Nomor Polisi
 - b) 1 (Satu) Unit Mobil Mercedes C200, tahun pembelian 2023 dengan Nomor Polisi
 - c) 1 (Satu) Unit Motor Listrik Merk Goskooth, warna Kuning.
 - d) 1 (Satu) Unit Motor Listrik Warna Merah.
 2. Menolak selebihnya;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.380.000,00,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);